

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RAPAT")
PT BANK NEO COMMERCE TBK ("PERSEROAN")
RABU, 31 JANUARI 2024

1. Penyelenggaraan Rapat

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Januari 2024
Waktu : 14:00 WIB - selesai
Tempat : Kantor PT Bank Neo Commerce Tbk
Gedung Pacific Century Place Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No.Lot 10,
Senayan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190

2. Mata Acara Rapat

- 1) Perubahan susunan Pengurus Perseroan
- 2) Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan

3. Pelaksanaan Rapat

Pelaksanaan Rapat akan diadakan secara fisik dan elektronik mengacu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**").
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**").
- 4) Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat dilaksanakan secara elektronik menggunakan Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (*Electronic General Meeting System*) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang selanjutnya disebut **eASY.KSEI**, yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>.

4. Peserta Rapat

- 1) Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) POJK 15/2020, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili Kuasanya, berhak menghadiri Rapat.
- 2) Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) POJK 15/2020 yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau pada rekening efek di KSEI pada hari **Senin tanggal 08 Januari 2024 pukul 16.00 WIB**;
- 3) Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (**e-Proxy**) melalui aplikasi eASY.KSEI;
- 4) Mengingat protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang diterapkan Perseroan, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
- 5) Pimpinan Rapat berhak meminta Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya dalam rangka menghadiri Rapat;
- 6) Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya, yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah yang berhak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan dan memberikan suara sehubungan dengan agenda yang dibahas dalam Rapat;



5. Surat Kuasa

Pemegang Saham dapat menunjuk Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Memberikan Kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian Kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("e-Proxy") yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan;
- 2) Pemegang Saham memberikan kuasa secara sah kepada pihak lain yang dikehendakinya sesuai dengan format surat kuasa yang telah ditetapkan oleh Perseroan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan;
- 3) Menerbitkan Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) dengan catatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Format Surat Kuasa telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan dan dapat diunduh oleh Pemegang Saham;
- 4) Pemegang Saham (atau Kuasanya) yang akan hadir secara fisik diminta untuk membawa surat Kuasa beserta fotokopi identitas diri yang masih berlaku dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;

6. Kuorum Kehadiran dan Keputusan

Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, akan melakukan perhitungan kuorum kehadiran, dengan ketentuan:

- 1) Untuk agenda 1, sesuai POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- 2) Untuk agenda 2, sesuai POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

7. Tata Cara Tanya Jawab

- 1) Pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah;
- 2) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan kepada Pimpinan Rapat secara tertulis dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili;
- 3) Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara dan pengambilan keputusan mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat;
- 4) Untuk satu Mata Acara Rapat hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Perseroan memberikan paling banyak 3 (tiga) kesempatan bertanya untuk setiap Mata Acara bagi Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik;
- 5) Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan;
- 6) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi;



- 7) Semua pertanyaan akan dijawab satu per satu sesuai dengan urutannya, dan bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan meminta Anggota Direksi atau Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan;
- 8) Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

8. Tata Cara Pemungutan Suara atau Voting

- 1) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada Pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya dapat memberikan suara 1 (satu) kali dan suara tersebut mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya;
- 2) Pemungutan suara dilakukan melalui mekanisme *Electronic Live Voting* di Layar *E-Meeting Hall*, pada sub menu *Live Broadcasting* di aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan;
- 3) Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 30 (tiga puluh) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [...] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting agenda item no [...] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
- 4) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI;
- 5) Sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
- 6) Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
- 7) Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan;
- 8) Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
- 9) Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam penentuan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat;
- 10) Untuk Kuasa pemegang saham yang pemberian Kuasanya dilakukan melalui sistem eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau Kuasanya tersebut akan dihitung oleh BAE dan kemudian diverifikasi oleh Notaris;
- 11) Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

9. Keputusan Rapat

- 1) Keputusan Rapat akan dilakukan dengan cara-cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara;
- 2) Ketua Rapat meminta kepada Pemegang Saham dan Wakil Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing;
- 3) Pengambilan Keputusan Rapat berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan;
- 4) Jika tidak ada Pemegang Saham dan Wakil Para Pemegang Saham yang tidak setuju, maka Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat;

- 5) Hasil keputusan untuk Rapat akan dibuat salinan dalam Bahasa Indonesia;

10. Penayangan Siaran Langsung Rapat

- 1) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes <https://akses.ksei.co.id/>.
- 2) Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
- 3) Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
- 4) Untuk mendapatkan performa terbaik aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

11. Lain-lain

- 1) Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat;
- 2) Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Pemegang Saham atau Kuasanya dan para undangan, pada saat Rapat berlangsung dimohon untuk memastikan atau memposisikan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya ke posisi diam atau *silent* demi kelancaran jalannya Rapat;
- 3) Rapat ini bersifat tertutup, segala informasi yang timbul secara berlangsungnya Rapat hanya untuk kepentingan Rapat. Atas informasi yang beredar diluar Rapat selama berlangsungnya Rapat bukan merupakan tanggung jawab Perseroan;
- 4) Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham Perseroan atau Kuasanya serta para undangan diminta untuk tidak keluar masuk ruang Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat;
- 5) Rapat ini dilaksanakan oleh Perseroan dan diumumkan kepada pemegang saham hanya sebagai informasi secara umum, tidak ditujukan kepada pihak/orang tertentu yang mungkin menerima informasi Rapat ini. Tidak ada jaminan (baik tersurat maupun tersirat) yang dibuat terkait dengan ketepatan dan kelengkapan informasi tersebut. Hasil dari Rapat ini tidak boleh dan tidak seharusnya dianggap sebagai representasi kinerja perusahaan di masa depan, dan peserta Rapat disarankan untuk melihat semua hal yang terkandung di dalam Rapat secara kesatuan sesuai konteksnya dengan seksama, teliti, dan hati-hati;
- 6) Pemegang Saham atau Kuasanya diminta untuk mempelajari tata cara mengikuti rapat, mengajukan pertanyaan dan melakukan voting pada Panduan Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Pelaksanaan RUPS Penerbit Efek yang diterbitkan oleh KSEI;
- 7) Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pemimpin Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

